

STANDARDISASI INDUSTRI NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh :

Syukri Hidayatullah¹

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Abstrak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian mengatur tata industri nasional menjadi lebih peduli terhadap lingkungan dengan mengusung paradigma pembangunan berkelanjutan. Norma pembangunan berkelanjutan diatur lebih lanjut melalui mekanisme Standardisasi Perindustrian. Sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota WTO, regulasi standardisasi industri telah diperbarui dengan cara mengintegrasikan ketentuan standardisasi dalam perjanjian *Agreement on Technical Barrier to Trade*. Penulisan artikel ini bertujuan mengetahui perbandingan kaidah standardisasi yang diatur *Agreement on Technical Barrier to Trade* dan UU Perindustrian serta hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Hasil yang didapat adalah kaidah dari kedua sumber hukum tersebut identik dan terhubung sebagai instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kata Kunci: industri, standardisasi, pembangunan berkelanjutan

Abstract

Law Number 3/2014 concerning Industry (Indonesian Industry Law) is regulating national industrial affairs which put more attention on the environmental issues by upholding sustainable development paradigm. Furthermore, the sustainable development norm is regulated through the Industrial Standardization mechanism. As consequence being the member of WTO parties, in Indonesia, the industrial standardization regulation has already renewed by integrating the provisions of standardization on the Agreement on Technical Barrier to Trade. This article aims to understand the comparison between the standardization norms which are regulated on the Agreement on Technical Barrier to Trade and Indonesian Industry Law as well as its relation to sustainable development. The results show that the rules of standardization between those two regulations are similar and connected as effective instrument in the industrial development which ensuring on the aspect of security, safety, human health and ecology preservation.

Keywords: industry, standardization, sustainable development

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Regulasi industri nasional memasuki era baru dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (UU Perindustrian) sekaligus mencabut ketentuan terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pentingnya membuat regulasi yang mutakhir terkait erat dengan dinamika yang terjadi selama ini, baik perubahan yang terjadi di dalam negeri maupun yang telah terjadi dalam level internasional.

UU Perindustrian mengatur tata industri nasional menjadi lebih peduli terhadap lingkungan, dengan mengusung paradigma pembangunan berkelanjutan dan meninggalkan paradigma lama yang konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam bagian Penjelasan yang menegaskan bahwa UU Perindustrian sebagai instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri

¹ Syukri Hidayatullah adalah staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda.

dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembangunan konvensional yang cenderung menempatkan kepentingan ekonomi sebagai tujuan akhir harus dirombak dengan sebuah orientasi yang menempatkan kepentingan sosial dan kepentingan lingkungan sama rata dengan kepentingan motif ekonomi. Menurut Emil Salim, perubahan fundamental pembangunan konvensional dibutuhkan dengan memperhatikan lima paradigma yaitu: 1) perubahan perspektif, 2) pelemahan dominasi ekonomis, 3) preferensi individu atas suatu produk, 4) kegagalan pasar mengoreksi harga sosial dan lingkungan, dan 5) kebijaksanaan pemerintahan yang tepat.²

Dalam tinjauan yuridis, konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat sebagai bagian dari konsep hukum pembangunan. Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.³ Ketika konsep pembangunan di evaluasi sebagai sarana pembaharuan di negara berkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segera menjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan.⁴

Kebijakan pemerintah pada sektor industri mencerminkan cita-cita untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengaturan beberapa kaidah yang baru diterapkan dalam regulasi industri. Norma-norma dan kaidah pembangunan berkelanjutan diatur lebih lanjut oleh pemberdayaan industri hijau melalui mekanisme Standardisasi Perindustrian.

Standardisasi industri sebelumnya pernah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Standar Industri. Standardisasi industri dalam peraturan ini di antaranya meliputi definisi, terminologi, singkatan, simbol, tanda klasifikasi dalam bidang industri; dan jenis, bentuk, ukuran, mutu dan pengamanan hasil industri, beserta cara-cara membungkusnya. Operator standardisasi industri pada saat itu adalah Institut Standar Industri (ISRI). ISRI merupakan yayasan dibawah bimbingan Departemen Perindustrian Rakyat.

Semua standar industri dicantumkan tanda ISRI, yang terlebih dahulu harus disahkan oleh ISRI berdasarkan syarat-syarat danaturan-aturan yang ditetapkan. ISRI berhak untuk mengawasi, meninjau ulang dan mencabut tanda ISRI bilamana persyaratan dan tata cara standardisasi industri tidak dipenuhi. Aspek efisiensi tampak dari rumusan pertimbangannya yang memuat rasionalisasi dan efisiensi industri sebagai tujuan pembangunan nasional semesta. Unsur rasionalisasi dan efisiensi kembali menjadi perhatian dalam peraturan ini dengan memuat tujuan standardisasi industri diantaranya menjamin rasionalisasi cara kerja untuk mencapai efisiensi sebesar-besarnya dan mengusahakan rasionalisasi didalam penggunaan bahan dan barang. Kebijakan standar industri terdahulu menekankan tujuan efisiensi dan keseragaman produk sebagai tujuan pembangunan masa itu.

² Iwan J. Azis (Ed). 2010. *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Penerbit Gramedia, h.24

³ Daud Silalahi. 2003. "Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi", makalah pada Seminar *Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, h.4.

⁴ *ibid.*

Regulasi standardisasi nasional telah mengalami pergeseran paradigma, dari yang semula dimanfaatkan untuk menciptakan harmonisasi industri berkembang menjadi sarana yang strategis dalam perindustrian. Patut pula diperhatikan bahwa inisiatif kebijakan standardisasi perdagangan berawal dari kebijakan Indonesia yang turut mengesahkan pendirian *World Trade Organization* (WTO).

Menurut E.Saefullah Wiradipradja, konsekuensi yuridis keanggotaan Indonesia dalam WTO dapat dilihat dari dua sisi:⁵

1. Dari sisi keterikatan Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembentukan WTO beserta lampirannya;
2. Dari sisi hukum nasional, apakah diperlukan adanya peraturan perundang-undangan atau penyempurnaan peraturan yang sudah ada sebagai implementasi dari perjanjian tersebut, termasuk dalam kaitannya dengan pemberlakuan otonomi daerah.

Bahwa kebijakan standardisasi pernah diatur sebelumnya dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 Tentang Standar Industri untuk kepentingan yang berbeda, maka sejatinya peraturan tersebut mengalami penyempurnaan, dari kepentingan industri konvensional mengarah kepada kepentingan industri yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, norma-norma standardisasi dalam perindustrian merupakan konsekuensi yuridis yang utuh, baik karena keterikatan Indonesia terhadap perjanjian WTO maupun karena penyempurnaan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai konsekuensi yuridis, maka regulasi standardisasi industri telah diperbarui dengan cara mengintegrasikan ketentuan standardisasi dalam perjanjian WTO, yaitu *Agreement on Technical Barrier to Trade*

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk dibahas tentang penerapan standardisasi menurut UU Perindustrian dan menurut norma-norma yang diatur dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade* dalam hubungannya untuk mewujudkan industri hijau yang memiliki paradigma pembangunan berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan latar belakang di atas terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bagaimana kaidah standardisasi industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dalam kaitannya dengan *Agreement on Technical Barrier to Trade*?
2. Bagaimana standardisasi industri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian dalam kaitannya dengan paradigma pembangunan berkelanjutan?

⁵ E. Saefullah W. 2001. "Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO : Peluang dan Tantangan", makalah dalam lokakarya *Liberalisasi Perdagangan Lanjutan dalam Kerangka WTO : Kesiapan Pemerintah dan Pengusaha Daerah*, Bandung, h.1.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis.⁶ Penelitian yang dimaksud disini adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁷

Oleh karena itu, metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam proses penelitian, sebagaimana dimaksud Sunaryati Hartono, bahwa:⁸

“Metode penelitian ialah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil, dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu”.

Penggunaan metode sangat tergantung pada jenis penelitian yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya atau juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut serta seyogyanya selalu mengkaitkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum.⁹ Penggolongan penelitian hukum kali ini merupakan penelitian hukum normatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰ Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang akan mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sebagai bagian dari studi kepustakaan.

III. Pembahasan

3.1 Kaidah Standardisasi Menurut *Agreement on Technical Barrier to Trade*

Dampak globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional terhadap perdagangan dan industri telah bergeser menjadi lebih harmonis dan mendukung kelestarian lingkungan. Dikatakan harmonis karena cara kerja atau proses suatu produksi barang dan jasa, dari industri hilir sampai industri hulu telah dipastikan melalui serangkaian metode yang terukur

⁶ Jujun S.Suriasumantri. 1990. *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, h. 119

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Cetakan ke-III, Jakarta, h.42

⁸ Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*. Bandung: Alumni, h. 105.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h.43

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, h.12

dan baku, sedangkan dikatakan mendukung lingkungan hidup karena proses industrialisasi telah meminimalkan dampak buruk bagi ekosistem. Dampak-dampak di atas dapat dirasakan bagi beberapa pihak, seperti, pelaku usaha, konsumen, produsen, tenaga kerja, industrialis maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Ketentuan-ketentuan prinsipil mengenai standar dan perlindungan bagi lingkungan hidup pada awalnya pernah dibahas dalam agenda pertemuan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 1972. Agenda ini memiliki tema *Guiding Principles Concerning the International Economic Aspects of Environmental Policies*.¹¹ Meskipun upaya ini tidak mengikat diantara para Negara peserta dan tidak digunakan sebagai instrumen hukum, namun dapat memberikan gagasan awal untuk dirintis dalam *General Agreement on Trade and Tarrif* (GATT 1947).

Urgensi atas perlunya menciptakan suatu norma baru atas prinsip-prinsip yang pernah diagendakan dalam OECD untuk diadopsi menjadi naskah teks GATT 1947 itu sendiri dinyatakan oleh Michael J. Trebilcock sebagai berikut:¹²

“The original GATT as adopted in 1947 does not contain provisions that directly restrict the ‘Contracting Parties’ freedom to adopt environmental, health and safety standards.”

Putaran Uruguay merupakan momentum penting standardisasi agar dapat diakui dan diterapkan bagi mayoritas negara-negara anggota WTO di dunia. Berbagai upaya perundingan berkembang dan kemudian diadopsi menjadi *Agreement On Technical Barriers to Trade* (*Agreement TBT*) pada saat Putaran Uruguay tahun 1994. Perundingan final ini telah menyempurnakan, mengklarifikasi dan mengembangkan *Agreement On Technical Barriers to Trade* menjadi perjanjian multilateral baru bagi para Negara anggota WTO, termasuk Indonesia.

Ketentuan *Agreement On Technical Barriers to Trade* bekerja melalui tiga kaidah, yaitu regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian dan berlaku untuk semua produk.¹³ Definisi ketiga konsep ini dapat ditemui dalam Annex 1 *Agreement On Technical Barriers to Trade*.

Kaidah regulasi teknis tersusun dari tiga hal pokok, yaitu identifikasi produk, karakteristik produk dan kewajiban penerapan.¹⁴ Ringkasnya, sebuah produk diidentifikasi dengan memuat dokumen karakteristik yang bersifat wajib. Dokumen tersebut wajib mencantumkan terminologi, simbol, pengemasan dan pelabelan yang menggambarkan dengan tepat komposisi

¹¹ Michael J. Trebilcock and Robert Howse. 1999. *The Regulation of International Trade Second Edition*. London: Routledge, h.132

¹² *ibid*, h.133

¹³ *TBT Agreement applies to all products, including industrial and agricultural products, but does not include SPS measures. It covers technical regulations, standards and conformity assessment procedures, as defined in Annex 1 of the Agreement.* Dalam Trebilcock, *ibid*, h.135

¹⁴ Michaels Koebele, 2007, *Agreement on Technical Barriers to Trade Preamble TBT*, dalam Wolfrum, Stoll, Seibert-Fohr (editors), *Max Planck Commentaries on World Trade Law volume 3*, Leiden: Koninklijke Brill NV, h.187

sebuah produk dari bidang-bidang tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya, seperti produk perkebunan, agrikultur hortikultura, industri manufaktur, elektronik mekanikal dan sebagainya.

Perumusan standar pada dasarnya serupa dengan regulasi teknis kecuali sifat berlakunya yang sukarela. Norma sukarela ini dipertimbangkan karena beberapa institusi mengeluarkan banyak peraturan dalam membentuk standar yang tidak mengikat bagi pelaku pasar.¹⁵ Selain pertimbangan di atas, Appleton menyatakan bahwa standar yang mengikat secara sukarela juga dipengaruhi faktor utama, yaitu untuk memastikan kinerja yang tepat, keseragaman dan pertukaran dari barang tertentu.¹⁶ Sebagai contoh sebuah produksi elektronik membutuhkan standarisasi voltase, atau sebuah perusahaan manufaktur membutuhkan ukuran baut dan mur yang terstandarisasi sehingga produk tersebut dapat mudah diperbaiki dan di bongkar pasang.

Kaidah prosedur penilaian kesesuaian merupakan kaidah ketiga dari *Agreement On Technical Barriers to Trade*. Penilaian tersebut pada umumnya dilakukan dengan tiga cara:¹⁷

1. Penilaian satu pihak, dilakukan dengan cara deklarasi pemasok secara unilateral. Kesesuaian tersebut berdasarkan penilaian dan pengendalian mandiri (*self-assessment and self-control*).
2. Penilaian pihak kedua, dilakukan oleh pembeli atau pengimpor atau oleh lembaga inspeksi/pengujian.
3. Penilaian pihak ketiga, dilakukan secara independen oleh sebuah lembaga baik yang ditunjuk pemasok atau pembeli.

Tahapan penilaian dalam tingkat berikutnya adalah pengakuan formal. Hasil penilaian kesesuaian termuat dalam tanda sertifikasi yang tertera pada produk atau kemasannya. Selain sertifikasi, proses penilaian sebuah produksi dapat pula mendapatkan pengakuannya dengan diterbitkannya akreditasi. Akreditasi menjadi penting ketika tidak ada otoritas resmi yang berada dalam posisi untuk menilai kualitas dan pengetahuan atas suatu regulasi teknis atau standar tertentu.¹⁸

Proses penerapan *Agreement On Technical Barriers to Trade* melibatkan level kelembagaan yang berbeda. Beragamnya tingkat kelembagaan ini dikarenakan institusi yang terlibat dalam perjanjian ini tidak hanya diadministrasi oleh otoritas nasional tetapi juga oleh otoritas internasional, regional dan lokal. Arthur Appleton membagi administrasi penerapan *Agreement On Technical Barriers to Trade* sesuai indeks yang telah ditentukan, yaitu regulasi teknis, standar dan penilaian kesesuaian.

¹⁵ *ibid.*, h. 190

¹⁶ Arthur Appleton, 2005, *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis Vol.1*, Editor: Mac-rory, Appleton and Plummer, New York: Springer Science+Business, h.379

¹⁷ Michaels Koebele, *op.cit.*, hlm 193

¹⁸ *ibid.*

Penerapan regulasi teknis dijalankan oleh unsur *central government bodies* atau badan pemerintah pusat, seperti diatur dalam Pasal 2 yang berjudul *Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies*.¹⁹ Adapun penerapan standardisasi diatur dalam Pasal 4 tentang *Preparation, Adoption and Application of Standards*.

Aplikasi standar memuat suatu formula yang dinamakan *Code of Good Practices*. Definisinya ditemui dalam Lampiran 3, yang merumuskan *Code of Good Practices* terbuka bagi level institusi dalam anggota WTO, baik badan pemerintah pusat atau lokal, badan non-pemerintahan dan juga badan standardisasi regional.²⁰ Menurut Appleton, penerapan *Code of Good Practices* merefleksikan prinsip umum dalam perjanjian internasional, yaitu *most-favored nations, national treatment, harmonization, mutual recognition dan transparency*.²¹

Prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) diatur secara berjenjang. Menurut Appleton, pada pokoknya pelaksanaan prosedur penilaian kesesuaian hanya pada badan pemerintahan pusat. Secara terstruktur, badan pemerintah pusat mengatur legitimasi perangkat penilaian kesesuaian yang kemudian diikuti oleh badan pemerintah lokal maupun badan non-pemerintah sepanjang tindakan mereka tidak berlawanan dengan pengaturan pusat. Otoritas pemerintah pusat menjadi penting karena berwenang merumuskan prinsip-prinsip kerja penilaian kesesuaian yang berlaku dalam yurisdiksinya.

Muatan terpenting dalam Pasal 5 dan Pasal 6 naskah *Agreement on Technical Barrier to Trade* dinyatakan oleh Appleton sebagai berikut:²²

“Article 5 provides for most-favored-nation treatment, national treatment, harmonization of assessment procedures, notice, transparency, equivalence, and exceptions in case of urgent problems. Article 6 provides for equivalence, accreditation, mutual recognition, and foreign participation in conformity assessment procedures.”

Sejak pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dimaknai mengacu pada badan pemerintah pusat, maka otoritas badan pemerintah lokal maupun badan non-pemerintahan dalam yurisdiksi nasional wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh badan pemerintah pusat melalui yurisdiksi formal atas kedaulatan Negara. Sejak pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dimaknai mengacu pada badan pemerintah pusat, maka otoritas badan pemerintah lokal maupun badan non-pemerintahan dalam yurisdiksi nasional wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh badan pemerintah pusat melalui yurisdiksi formal atas kedaulatan Negara.

3.2 Standardisasi Industri Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

UU Perindustrian tidak secara eksplisit mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup dalam konsiderans utamanya, kecuali jika ditafsirkan terbatas,

¹⁹ Arthur Appleton, *Op.Cit.*, h.385

²⁰ *Ibid.*, h.386

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

terdapat sebuah frase yang mencantumkan “mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien”. Namun, pengertian pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Menurut Pasal 1 Angka 3 UU PPLH, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Isu pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan UU Perindustrian. Regulasi industri terbaru ini diharapkan menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Standardisasi dan lingkungan hidup terkait erat dan telah mengalami pergeseran makna secara kontekstual. Sejak *Agreement Technical Barriers to Trade* disepakati, maka kebijakan Negara anggota WTO menerapkan standardisasi ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang terjalin untuk memberikan perlindungan ekosistem.

Pergeseran makna tersebut dapat diketahui berdasar pendapat Steven Spivak dan berdasar naskah Pembukaan (Preamble) *Agreement Technical Barriers to Trade*. Menurut Spivak, standar memiliki klasifikasi khusus sebagai berikut:²³

1. *Physical standard or unit of measures;*
2. *Terms, definition, classes, grades, ratings or symbols;*
3. *Test methods, recommended practices, guides, and other application to product or processes;*
4. *Standard for systems and services, in particular quality of standardizations and related aspect of management system standards for quality and the environment; and*
5. *Standards for health, safety, consumers and the environment.*

Sedangkan dalam Pembukaan *Agreement Technical Barriers to Trade*, tercantum pertimbangan sebagai berikut:²⁴

Recognizing that no country should be prevented from taking measures necessary to ensure the quality of its exports, or for the protection of human, animal or plant life or health, of the environment, or for the prevention of deceptive practices, ...

Lebih jauh, menurut Emil Salim, aplikasi dan penerapan standardisasi dibutuhkan sebagai insentif yang bermanfaat guna merealisasikan pembangunan berkelanjutan, yakni:

“Diperlukan keteladanan, tata perilaku yang sesuai, berbagai peraturan, dan berbagai standar yang diakui secara internasional, seperti ISO 9000 untuk standar ekonomi, ISO 14000 untuk standar lingkungan dan ISO 26000 untuk standar sosial. Kombinasi ketiga ISO tersebut sudah komprehensif untuk memberikan kesetaraan aspek lingkungan dan sosial terhadap aspek ekonomi.”

²³ M. Steven Spifak and F Cecil Brenner. 2001. *Standardization Essential, Principle and Practice*. New York: Marcel Dekker Inc, h 2.

²⁴ https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#top, diakses 12 Januari 2016

Arti standardisasi dalam UU Perindustrian dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 18 bahwa Standardisasi terdefinisi sebagai proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang Industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Proses perumusan standar di Indonesia ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan berlaku untuk barang dan jasa industri.

Ketentuan standardisasi industri dalam UU Perindustrian terletak pada Bab VII yang berjudul Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri. Selain standar, sarana dan prasarana industri juga meliputi Infrastruktur Industri dan Sistem Informasi Industri Nasional. Standardisasi industri terdiri atas praktek SNI, spesifikasi teknis dan pedoman atau tata cara. Sedangkan penerapan standardisasi berlaku melalui dua metode, yaitu secara sukarela (*voluntary*) dan secara wajib (*mandatory*).

Pasal 51 UU Perindustrian menyatakan bahwa penerapan SNI bersifat sukarela. Namun, dalam Pasal 52 terdapat sebuah klausul untuk mewajibkan penerapan SNI yang wajib dilakukan untuk:

- a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan;
- b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. persaingan usaha yang sehat;
- d. peningkatan daya saing; dan/atau
- e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri

Kewenangan untuk menetapkan SNI wajib berada di Menteri dengan memperhatikan pedoman dan tata cara produksi yang baik (*good practices*) yang diterapkan bagi barang dan jasa industri. Sifat sukarela dan sifat wajib SNI yang akan diterapkan berjalan melalui penilaian kesesuaian. Lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi diterapkan bagi proses SNI yang sukarela, sedangkan lembaga penilaian yang terakreditasi dan ditunjuk Menteri diterapkan bagi proses menilai SNI wajib.

3.3 Standardisasi Industri dan Pembangunan Berkelanjutan

Industri mempunyai peranan ganda bagi aspek sosial dan aspek lingkungan. Salah satu peran tersebut adalah kemampuan industri untuk dapat menyediakan lapangan kerja sebagai sumber penghidupan penduduk serta menghasilkan barang dan jasa yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dapat dikualifikasi sebagai eksternalitas positif atau manfaat eksternal.

Di sisi lain terdapat dampak negatif yang selanjutnya perlu ditanggulangi yaitu berupa meningkatnya pencemaran terhadap tanah, udara dan air yang memungkinkan adanya penurunan kesejahteraan manusia baik sebagai produsen maupun konsumen. Di samping itu, industrialisasi juga cenderung menguras sumberdaya alam. Keadaan hal ini merupakan eksternalitas negatif atau disebut pula sebagai biaya eksternal.

Pembangunan berkelanjutan tidak sepenuhnya dapat ditunjang oleh standar industrialisasi, meskipun industrialisasi mampu memperbaiki kualitas tenaga kerja dan kapital untuk menggantikan fungsi sumberdaya alam yang hilang. Oleh karena itu fungsi sumber daya alam tetap harus dijaga kelestariannya baik dengan atau tanpa substitusi dari sumber daya manusia dan sumber daya kapital.

Pola pembangunan dengan mengembangkan lingkungan hidup, memerlukan pengetatan dalam penggunaan air dan tanah serta sumber daya alam lainnya. Kompetisi industri dalam pemakaian air, tanah dan sumber daya alam mungkin tidak bisa dipecahkan melalui mekanisme pasar, sehingga campur tangan Pemerintah diperlukan. Ini berarti bahwa bagi sumber daya alam yang semakin langka, pengendalian Pemerintah melalui standardisasi akan semakin urgen dan kritis. Masuknya partisipasi dan keikutkesertaan Pemerintah dalam pengaturan standardisasi, dapat memicu pertumbuhan lembaga pengawasan independen yang semakin berimbang dengan kekuasaan pemerintah. Proses demokratisasi perlu berjalan sejalan dengan proses intervensi Pemerintah pada pengelolaan sumber daya alam.

Pembangunan berkelanjutan seperti dijelaskan dalam UU PPLH dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan. Hal ini harus menjadi pedoman meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia ataupun, oleh sumber daya kapital.

Keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan nasional maupun alih teknologi. Eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat dimaknai bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi.

Akibat negatif yang terjadi adalah semakin menipisnya persediaan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, yang kerap dianggap sebagai biota pembangunan. Di lain sisi, dampaknya yang positif adalah meningkatkan jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui industrialisasi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Norma dan kaidah standardisasi internasional dalam *Agreement on Technical Barrier to Trade* mengalami transformasi sejak diterapkan dalam sektor industri nasional. UU Perindustrian memuat ketentuan-ketentuan standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesua-

ian berikut dengan proses dan kelembagaannya yang serupa dengan apa yang pernah diatur sebelumnya dalam salah satu norma kesepakatan GATT, yaitu *Agreement on Technical Barrier to Trade*.

2. Ekspektasi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan paradigma industri yang berkelanjutan terwujud dalam UU Perindustrian. Regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini merupakan terobosan dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang meninggalkan paradigma pembangunan konvensional.

4.2 Saran

1. Sebagai sebuah perjanjian multilateral, *Agreement on Technical Barrier to Trade* dapat ditafsirkan pula sebagai hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional. Penerapan skema standardisasi industri nasional hendaknya tidak dibuat untuk menghalangi perdagangan bebas yang adil dan tidak diskriminatif di antara sesama anggota GATT.
2. Mekanisme standardisasi industri, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian merupakan pranata hukum yang membawa aspek sosial dan aspek lingkungan setara dengan aspek ekonomi. Agar proses pengendalian standardisasi industri dapat dijalankan secara transparan, peran serta kelembagaan non-pemerintah yang independen perlu di kelola secara berimbang dengan kelembagaan pemerintah. Dalam mengelola standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, lembaga-lembaga swasta tersebut hendaknya disertifikasi secara terukur dan diperlakukan sama dengan lembaga milik pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Appleton, Arthur, 2005, *The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis Vol.1*, Editor: Macrory, Appleton and Plummer, New York, Springer Science+Business.
- Azis, Iwan J (Ed), 2010, *Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Jakarta, Gramedia.
- Jujun S.Suriasumantri, 1990, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Koebele, Michaels, 2007, *Max Planck Commentaries on World Trade Law Volume 3*, Leiden, Koninklijke Brill NV.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)cetakan ke-2*, Bandung, Penerbit Alumni.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-2*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta, UI Press

Spifak, M. Steven and F Cecil Brenner, 2001, *Standardization Essential, Principle and Practice*, New York, Marcel Dekker Inc.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Bandung, Alumni

Trebilcock, Michael J. and Robert Howse, 1999, *The Regulation of International Trade Second Edition*, London, Routledge.

B. Makalah

Silalahi, Daud, 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam Yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, Makalah Seminar *Pembangunan Hukum Nasional VIII*, Denpasar, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Wiradipraja, E. Saefullah, 2001, *Konsekuensi Yuridis Keanggotaan Indonesia dalam WTO : Peluang dan Tantangan*, makalah dalam lokakarya *Liberalisasi Perdagangan Lanjutan dalam Kerangka WTO : Kesiapan Pemerintah dan Pengusaha Daerah*, Bandung.

C. Perundang-undangan

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492

D. Internet

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm#topE. Kasus Hukum